LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2024

INSPEKTORAT
KOTA JAMBI

(0741) 41239
https://inspektorat.jambikota.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kota Jambi Tahun 2024. LKjIP Inspektorat Kota Jambi merupakan bentuk komitmen nyata Inspektorat Kota Jambi dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Inspektorat Kota Jambi telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKj Inspektorat Kota Jambi.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Jambi, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Inspektorat Kota Jambi.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Jambi, 1 Januari 2025

Inspektur,

DESYANTY, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19791208 199810 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR GAMBAR v
DAFTAR TABEL vi

BAB I. PENDAHULUAN 1
1.1 Struktur Organisasi 2
1.2 Tugas dan Fungsi 7
1.3 Isu-Isu Strategis 8
1.4 Kepegawaian 8
1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana 9
1.6 Keuangan 10
1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 10
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIA KINERJA 12
2.1 Perencanaan Strategis 12
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah 12
2.1.2 Tujuan, Sasaran dan Program Perangkat Daerah 14
2.1.2.1 Tujuan Perangkat Daerah 14
2.1.2.2 Sasaran Perangkat Daerah 14
2.1.2.3 Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 15
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 16
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2024 16
2.3.1 Alokasi Anggaran Per Sasaran 17
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 23
3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah 23
3.1.1 Perbandingan Antaran Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 24
3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 26

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah 26
3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Nasional/Provinsi 27
3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan 29
3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 29
3.1.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja 30
3.2 Realisasi Anggaran 2024 31
BAB IV. PENUTUP 34
4.1 Kesimpulan 34
4.2 Rencana Tindak Lanjut 34
LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Inspektorat Kota Jambi..... 2

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Keadaan Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan	9
Tabel 1.2	Keadaan Pegawai Menurut Jabatan	9
Tabel 1.3	Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin.....	9
Tabel 2.1	Sasaran Strategis Inspektorat Kota Jambi Tahun 2024-2026.....	14
Tabel 2.2	Sasaran, Indikator Sasaran, Program dan Kegiatan….	15
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	16
Tabel 2.4	Satuan dan Target Program	16
Tabel 2.5	Target Belanja Inspektorat Kota Jambi APBD Perubaha Tahun 2024	17
Tabel 2.6	Anggaran Belanja per Sasaran Strategis.....	17
Tabel 2.7	Rencana Aksi Tahun 2024.....	18
Tabel 3.1	Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja.....	23
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Tahun 2024	24
Tabel 3.3	Pengukuran Kinerja Program Tahun 2024.....	25
Tabel 3.4	Target dan Realisasi Kinerja.....	26
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Target Renstra Perubahan Tahun 2024-2026	27
Tabel 3.6	Perbandingan Capaian Kinerja Inspektorat Provinsi Jambi dengan Capaian Kinerja Inspektorat Kota Jambi	28
Tabel 3.7	Analisis Efisiensi	30
Tabel 3.8	Realisasi Anggaran Belanja Inspektorat Kota Jambi Tahun 2024.....	31
Tabel 3.9	Anggaran dan Realisasi per Sasaran Tahun 2024 ...	33

BAB I
PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kota Jambi Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diakhir masa Rencana Pembangunan Daerah (RPD) periode tahun 2024-2026 ini disusun, menyajikan capaian kinerja dari Inspektorat Kota Jambi berdasarkan dengan Rencana Strategis Perubahan Tahun 2024-2026 dan Rencana Kinerja Tahun 2024 yang telah dibuat sebelumnya. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kota Jambi Tahun 2024 yang diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Inspektorat Kota Jambi;
2. Mendorong Inspektorat Kota Jambi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang berdasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Inspektorat Kota Jambi untuk meningkatkan kinerjanya;
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Inspektorat Kota Jambi di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 28 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Inspektorat Kota Jambi, Inspektorat berkedudukan sebagai pelaksana urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Inspektorat Kota Jambi

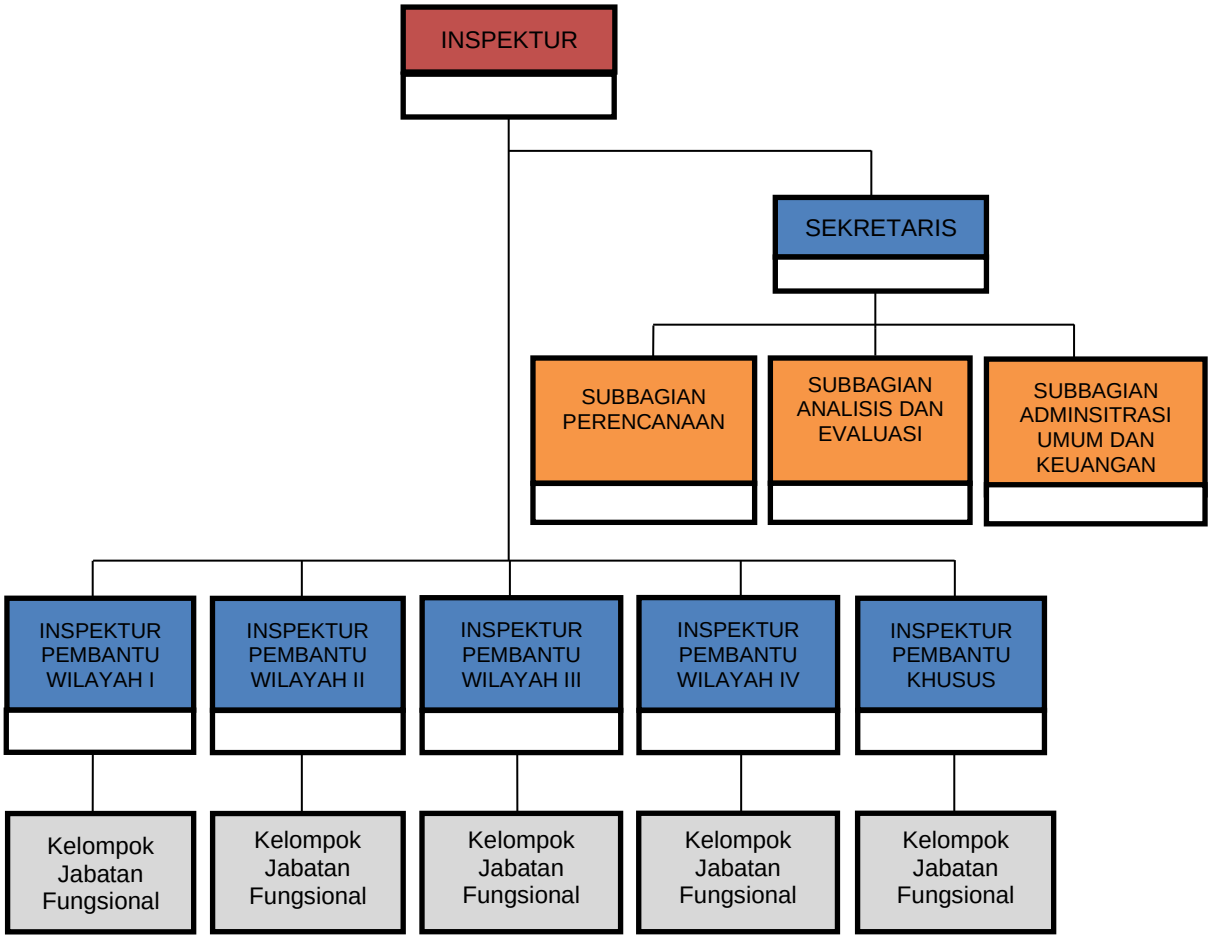

1. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kota Jambi.
2. Sekretaris adalah Kepala Sekretariat pada Inspektorat Kota Jambi.

Sekretaris mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan tugas kesekretariatan yang meliputi:

a. Perencanaan;
b. Analisis dan Evaluasi;
c. Administrasi Umum dan Keuangan; dan
d. Tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas, sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

1) Perencanaan program kerja pengawasan dan pembinaan;
2) Penghimpunan bahan koordinasi dan pengendalian program kerja pengawasan;
3) Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Tahunan Instansi, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
4) Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyampaian laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
5) Penyusunan bahan dan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
6) Penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
7) Pelaksanaan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
8) Pelaksanaan urusan administrasi dan umum yang meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian dan keuangan;
9) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan;
10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Sekretaris dibantu oleh Sub Bagian yang berkedudukan sebagai unsur pembantu sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Analisis dan Evaluasi, dan Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.

3. Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, IV, dan Khusus

Inspektur Pembantu berkedudukan sebagai unsur pembantu Inspektur dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Inspektur pembantu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Inspektur Pembantu mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan dalam urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah.

Dalam melaksanakan tugas Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, dan IV mempunyai fungsi :

a. Penyiapan penyusunan rencana dan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
b. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan perangkat daerah;
c. Penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
d. Pelaksanaan evaluasi dan pembinaan sistem pengendalian internal pemerintah;
e. Penyelenggaraan fasilitasi/membantu pejabat fungsional dalam melakukan pemeriksaan sesuai bidang keahlian;
f. Penyiapan, penyusunan dan penyampaian laporan hasil pembinaan dan pengawasan;
g. Pelaksanaan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Badan Pemeriksa Keuangan, Aparat Penegak Hukum dan pihak lainnya;
h. Pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean goverment* dan pelayanan publik;

i. Penyusunan pedoman/standar dan peraturan perundangan-undangan bidang pengawasan;
j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas Inspektur Pembantu Khusus mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana tahunan sebagaimana pedoman pelaksanaan tugas;
b. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
c. Pengkoordinasian dengan pejabat fungsional dalam melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang dilaporkan atau diadukan masyarakat;
d. Pengkoordinasian dalam melakukan pemeriksaan dengan aparat penegak hukum dalam bentuk pemberian informasi, verifikasi, pengumpulan data, keterangan data, dan pemaparan hasil pemeriksaan penanganan pelaporan dan pengaduan masyarakat;
e. Pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan keuangan serta pengendalian mutu audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan dalam penanganan laporan dan pengaduan masyarakat;
f. Pengumpulan bahan, pemberian petunjuk, membimbing dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan;
g. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas urusan pemerintahan daerah;
h. Pelaksanaan koordinasi pencegahan Tindak Pidana Korupsi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan, Aparat Penegak Hukum dan pihak lainnya;
i. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan dengan tujuan tertentu;
j. Penyiapan, penyusunan dan penyampaian laporan hasil pembinaan dan pengawasan;
k. Pengawalan pelaksanaan reformasi birokrasi;

l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari :

a. Fungsional Pengawas;

Kelompok jabatan fungsional pengawas terdiri atas Jabatan Fungsional Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Permerintahan Daerah (P2UPD), dan Auditor Kepegawaian. Jabatan fungsional pengawas berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan di lingkungan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah dan Inspektur Pembantu Khusus. Jabatan fungsional pengawas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Jumlah tenaga fungsional pengawas ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.

b. Fungsional Umum.

Kelompok jabatan fungsional umum berkedudukan sebagai unsur pembantu Inspektur dalam menyelengarakan tugas dan fungsinya. Jabatan fungsional umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Fungsional umum mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan urusan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Tata Kerja:

1. Inspektur berkewajiban mengkoordinasikan seluruh kegiatan Inspektorat.
2. Inspektur berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronasi dan simplikasi baik dalam lingkungan dinas maupun dengan instansi lain yang tekait.

3. Sekretaris, Inspektur Pembantu Wilayah, Inspektur Pembantu Khusus, Kepala Sub Bagian berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronasi dan simplikasi sesuai dengan bidangnya.
4. Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu Wilayah, Inspektur Pembantu Khusus, Kepala Sub Bagian bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melapor hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing sesuai dengan tata kerja.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja ditetapkan dengan keputusan Inspektur.

1.2 Tugas dan Fungsi

Inspektorat mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali Kota dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu pokok permasalahan yang sedang hangat dibicarakan atau sedang dalam proses dan akan terjadi. Permasalahan mendesak terkait urusan yang ditangani oleh Inspektorat Kota Jambi. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu strategis yang melingkupi Inspektorat Kota Jambi, antara lain sebagai berikut:

1. Tuntutan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*);
2. Peningkatan kapabilitas APIP dan Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan;
3. Kesadaran obrik dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan lembaga APIP dan BPK masih belum optimal terutama menyangkut pengembalian keuangan negara/daerah;
4. Perencanaan pengembangan SDM belum terpetakan secara baik dan terarah sehingga belum maksimalnya kualitas SDM terutama jabatan fungsional pengawas; dan
5. Tuntutan peran Inspektorat sebagai katalisator di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

1.4 Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kota Jambi didukung dengan SDM sebanyak 55 orang Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari pejabat struktural 10 Orang, pejabat fungsional pengawasan sebanyak 33 Orang (Auditor, dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah/P2UPD), Pejabat Fungsional Arsiparis 1 orang, dan Jabatan Fungsional Umum 11 Orang (Data per 31 Desember 2024) yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) keadaan, yaitu keadaan pegawai menurut jenjang pendidikan, jabatan, dan jenis kelamin yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Keadaan Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	S2	8	14,55
2.	S1/DIV	36	65,45
3.	DIII	8	14,55
4.	SMA	3	5,45
Total		**55**	**100**

Tabel 1.2
Keadaan Pegawai Menurut Jabatan

No.	Jabatan/Eselon	Jumlah	Golongan			
			I	II	III	IV
1.	**Struktural**	**10**	-	-	-	-
	- Eselon II	1	-	-	-	1
	- Eselon III	6	-	-	-	6
	- Eselon IV	3	-	-	3	-
2.	**Fungsional Auditor**	**23**	-	-	-	-
	- Ahli Madya	3	-	-	-	3
	- Ahli Muda	7	-	-	7	-
	- Pertama	5	-	-	5	-
	- Terampil	8	-	8	-	-
3.	**Fungsional PPUPD**	**9**	-	-	-	-
	- Pengawas Pemerintah Madya	2	-	-	-	2
	- Pengawas Pemerintah Muda	7	-	-	7	-
4.	**Fungsional Arsiparis**	**1**	-	-	-	-
	- Ahli Muda	1	-	-	1	-
5.	**Fungsional Umum**	**12**	-	-	12	-
Total		**55**	**-**	**8**	**35**	**12**

Tabel 1.3
Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-laki	24	43,64
2.	Perempuan	31	56,36
Total		**55**	**100**

1.5 Keadaan Sarana Prasarana

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Jambi memiliki sarana dan prasarana pendukung sebagaimana terinci pada tabel berikut:

Tabel 1.4
Daftar Jenis Barang dan Kondisinya Per 31 Desember 2024

No.	Jenis Barang	Kondisi	Jumlah
1.	Toyota Kijang Super	Baik	1

2.	KIJANG INNOVA G (TGN4OR-	Baik	1
3.	Suzuki Ertiga	Baik	1
4.	Daihatsu Terios	Baik	3
5.	Toyota Rush	Baik	2
6.	Toyota Innova Zenix	Baik	1
7.	Sepeda Motor	Baik	16
8.	AC	Baik	28
9.	Brankas	Baik	1
10.	Laptop	Baik	41
11.	Lemari Es	Baik	7
12.	Papan Tulis	Baik	1
13.	Printer	Baik	22
14.	Scanner	Baik	6
15.	Box Kontainer	Baik	10
16.	Televisi	Baik	3
17.	Kursi biasa	Baik	60
Total			**204**

1.6 Keuangan

Dalam rangka pencapaian target kinerja Tahun 2024, Inspektorat Kota Jambi didukung Anggaran Belanja Daerah. Inspektorat Kota Jambi mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 15.203.729.000,-. Anggaran yang disediakan ini diperuntukan baik untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung.

1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kota Jambi tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan serta anggaran. Bila terjadi perubahan pada indikator kinerja atau pun target saat tahun berjalan maka harus dijelaskan secara rinci sebab penyebab terjadi perubahan atau pergeseran.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis pembandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Inspektorat Kota Jambi telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2024-2026. Renstra Perubahan Inspektorat Kota Jambi merupakan komitmen Inspektorat Kota Jambi dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Jambi yang tertuang dalam RPD Kota Jambi Tahun 2024-2026. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Inspektorat Kota Jambi Tahun 2024-2026 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang merupakan perencanaan yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, program dan kegiatan yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Inspektorat Kota Jambi Tahun 2024-2026 ditetapkan melalui SK Penetapan Renstra Nomor 56 Tahun 2023.

2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Jambi Tahun 2024-2026 ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2024-2026. Adapun Visi yang tercantum dalam RPD Kota Jambi Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut: **“KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN BARANG DAN JASA, YANG RELIGIUS DAN BERBUDAYA”**

Visi tersebut mengandung makna:

- Pusat Perdagangan dan Jasa: Berarti pemusatan/konsentrasi distribusi barang dan jasa skala

pelayanan lokal dan regional yang didukung sarana prasarana yang memadai termasuk penggantian modal;

- Berbasis Masyarakat: *Community based* merupakan suatu upaya pemberdayaan kapasitas masyarakat untuk dapat mengenali, menelaah dan mengambil inisiatif untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di lingkungan serta bersedia untuk menerima perubahan;
- Berakhlak: Berarti seluruh perilaku masyarakat Kota Jambi harus bersikap sopan santun, baik yang memberikan pelayanan maupun yang menerima pelayanan;
- Berbudaya: Memiliki etika moral, nilai kebaikan, kebenaran, keadilan dan tanggung jawab agar bermakna bagi pembangunan;
- Pelayanan Prima: Upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara tepat, cepat dan mudah

Visi tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam upaya pencapaian melalui 5 (lima) misi yakni:

1. Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi;
2. Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat;
3. Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan;
4. Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan;
5. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaaan.

Berangkat dari visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah tahun 2024-2026 tersebut diatas maka sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membantu Wali Kota Jambi dalam penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan Daerah, Inspektorat Kota Jambi mendukung misi “Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi”.

2.1.2 Tujuan, Sasaran dan Program Perangkat Daerah

2.1.2.1 Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu Dokumen Perencanaan. Mengacu kepada visi dan misi Pemerintah daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan jangka menengah yang hendak dicapai atau dihasilkan Inspektorat Kota Jambi dari Tahun 2024-2026 adalah “Mewujudkan Pengawasan yang efektif, Efisien dan Akuntabel”.

2.1.2.2 Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran perangkat daerah merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kota Jambi yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran terhadap keberhasilan pencapaian visi dan misi Wali Kota Jambi. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator program dan kegiatan pada setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMDP dapat tercapai. Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Sasaran Strategis Inspektorat Kota Jambi Tahun 2024-2026

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula/Rumus Cara Pengukuran Indikator Sasaran	Target Sasaran		
			2024	2025	2026
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Pemerintah Kota Jambi (komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal)	Permen PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	15,30	15,50	15,70

	Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi	Berdasarkan hasil *Quality Assurance* dari BPKP RI	3,10	3,15	3,20
	Level Kapabilitas APIP	Berdasarkan hasil *Quality Assurance* dari BPKP RI	Level 3	Level 3	Level 3

2.1.2.3 Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran, Strategis Inspektorat Kota Jambi pada tahun 2024 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Sasaran, Indikator Sasaran, Program dan Kegiatan

Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Level Kapabilitas APIP	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan, Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Program Penyelenggaraan Pengawasan - Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
	Nilai SAKIP Pemerintah Kota Jambi (komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal)	Program Penyelenggaraan Pengawasan
	Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Dalam penyusunan

perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Jambi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Level Kapabilitas APIP	Angka	3
	Nilai SAKIP Pemerintah Kota Jambi (komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal)	Indeks	15,30
	Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi	Angka	3,10

Indikator Sasaran Level Kapabilitas APIP dengan target 3, Indikator Sasaran Nilai SAKIP Pemerintah Kota Jambi (komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal) dengan target 15,30, dan Indikator Sasaran Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi dengan target 3,10.

Tabel 2.4
Satuan dan Target Program

Program	Indikator Program	Satuan	Target
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Level Kapabilitas APIP	Angka	Level 3
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Nilai SAKIP Pemerintah kota Jambi (komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal)	Indeks	15,30
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi	Angka	3,10

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2024

Pada Tahun Anggaran 2024 Inspektorat Kota Jambi melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp16.985.629.000,- dengan rincian Belanja Operasional sebesar Rp15.504.395.305,- dan Belanja Modal sebesar Rp1.481.233.695,-. Sedangkan anggaran Perubahan menjadi Rp15.203.729.000,- dengan rincian belanja Operasional sebesar Rp14.480.595.340,,- dan belanja modal sebesar Rp723.133.660,-.

Tabel 2.5
Target Belanja Inspektorat Kota Jambi
APBD Perubahan Tahun 2024

Uraian	Target	Persentase
Belanja Operasional	Rp14.480.595.340	95,44%
Belanja Modal	Rp723.133.660	4,76%
Jumlah	Rp15.203.729.000	**100,00%**

2.3.1 Alokasi Anggaran Per Sasaran

Berdasarkan DPA Perubahan Tahun 2024 Inspektorat Kota Jambi yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Anggaran Belanja per Sasaran Strategis

No.	Sasaran	Program	Anggaran	Persentase
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp12.348.941.280	81,22%
2.		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp2.323.433.720	15,28%
3.		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	Rp531.354.000	3,49%
Total			**Rp15.203.729.000**	**100%**

Alokasi anggaran digunakan untuk membiayai 3 program yang terdiri dari 11 kegiatan yang ada di Inspektorat Kota Jambi sebagaimana Tabel 2.7 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja berikut:

Tabel 2.7
Rencana Aksi Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TOLAK UKUR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET				ANGGARAN
			TW I	TW II	TW III	TW IV			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja SKPD	Level Kapabilitas APIP	-	-	-	Level III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	-	-	100%	12.348.941.280
							1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	-	-	100%	4.495.500
							a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	2 dokumen	-	-	4.495.500
							b Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	0
							2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	8.201.553.622
							a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 orang/bulan	65 orang/bulan	65 orang/bulan	65 orang/bulan	8.036.905.622
							b Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	164.648.000
							3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penyampaian hasil Rekonsiliasi BMD tepat waktu	100%	100%	100%	100%	14.400.000
							a Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	14.400.000
							4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian	-	-	-	100%	767.404.250
							a Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					103.063.500

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			TOLAK UKUR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET				ANGGARAN
			TW I	TW II	TW III	TW IV					TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13	14
								b	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan	15 Orang	15 Orang	15 Orang	9 Orang	586.000.000
								c	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Peraturan Poerundang-Undangan	15 Orang	15 Orang	15 Orang	9 Orang	78.340.750
							5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai RKBU	-	-	-	70%	1.478.062.648
								a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	17.254.950
								b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	168.710.565
								c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	17.380.013
								d	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	81.437.370
								e	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	146.242.500
								f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	1.047.037.250
							6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai RKBU	-	-	-	70%	723.133.660
								a	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dsediakan	-	-	-	-	-
								b	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	-	10 unit	-	-	197.913.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			TOLAK UKUR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET				ANGGARAN
			TW I	TW II	TW III	TW IV					TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13	14
							c		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	15 unit	-	-	525.220.660
							7		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	384.023.600
								a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa SUrat Menyurat	100 laporan	100 laporan	100 laporan	100 laporan	7.900.000
								b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	10 laporan	10 laporan	10 laporan	7 laporan	152.200.000
								c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	9 laporan	9 laporan	9 laporan	9 laporan	223.923.600
							8		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan BMD dalam kondisi baik (layak pakai)	-	-	-	5%	775.868.000
								a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	-	10 unit	10 unit	8 unit	714.118.000
								b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	22 unit	22 unit	22 unit	20 unit	61.750.000
		Presentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan	-	-	-	100%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			Rata-rata nilai SAKIP Perangkat Daerah (Komponen Evaluasi Internal)	-	-	6,89	-	2.323.433.720
		Nilai SAKIP Pemerintah Kota Jambi (Komponen Evaluasi Internal)	-	-	6,89	-	1		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Penurunan Temuan Internal dan Eksternal yang bernilai uang	-	-	-	20%	2.084.808.720
		Nilai Maturitas SPIP	-	-	3	-		a	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	697.550.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			TOLAK UKUR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET				ANGGARAN
			TW I	TW II	TW III	TW IV					TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13	14
									Pemerintah Daerah						
								b	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	39 laporan	39 laporan	39 laporan	37 laporan	515.350.000
								c	Reviu Laporan Kinerja	Terlaksananya Evaluasi LKj Dinas/Instansi	-	40 Laporan	-	-	90.900.000
								d	Reviu Laporan Keuangan	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kota Jambi	40 Laporan	-	-	-	229.825.000
								e	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	1 Kesepakatan	-	-	-	212.733.720
								f	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	338.450.000
							2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat (Dumas)	-	-	-	-	238.625.000
								a	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	238.625.000
							PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			Nilai MAturitas SPIP Kota Jambi	-	-	-	3 nilai	531.354.000
							1	Pendampingan dan Asistensi		Nilai Rata-rata Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	-	-	70 nilai	531.354.000
								a	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan Asistensi dan Urusan Pemerintah Daerah	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	122.920.000
								b	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	-	-	40 Perangkat Daerah	-	174.900.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			TOLAK UKUR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET				
			TW I	TW II	TW III	TW IV					TW I	TW II	TW III	TW IV	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13	14
								c	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta verivikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	191.534.000
								d	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	42.000.000

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kota Jambi sebagai alat ukur untuk mengetahui kesinambungan dan kemampuan organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Hasil yang dicapai akan menjadi media evaluasi yang efektif sebagai upaya dan sarana perbaikan kinerja Inspektorat Kota Jambi ke depan.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan Inspektorat Kota Jambi. Dari hasil pengukuran selanjutnya dilakukan penginterpretasian kategori nilai capaian kinerja dilakukan melalui pendekatan skala nilai peringkat kinerja yang termuat dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu:

Tabel 3.1
Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja

No.	Kategori	Rata-Rata Capaian
1.	Sangat Baik	≥ 90
2.	Baik	75,00-89,9
3.	Cukup	65,00-74,99
4.	Kurang	50,00-64,99
5.	Sangat Kurang	0-50,00

Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerjanya semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah:

$$\boldsymbol{Persentase\ Pencapaian\ Kinerja} = \frac{\boldsymbol{Realisasi}}{\boldsymbol{Target}} \boldsymbol{x\ 100\%}$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka rumus yang digunakan:

$$\boldsymbol{Persentase\ Pencapaian\ Kinerja} = \frac{\boldsymbol{Target - (Realisasi - Target)}}{\boldsymbol{Target}} \boldsymbol{x\ 100\%}$$

3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Kota Jambi Tahun 2024 dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2024

Sasaran	Indikator Sasaran	Formulas/Rumus Cara Pengukuran Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian %
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	a. Level Kapabilitas APIP	Berdasarkan hasil Quality Assurance dari BPKP RI	Level 3	Level 3	100%
	b. Nilai SAKIP Pemerintah Kota Jambi (Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal)	Permen PAN - RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	15,30	15,29	99,93
	c. Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi	Berdasarkan hasil Quality Assurance dari BPKP RI	3,10	3,137	101,19%

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2024 :

a) Indikator Level Kapabilitas APIP memiliki realisasi sebesar Level 3 dengan capaian 100% dari target sebesar Level 3.

b) Indikator nilai SAKIP (Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal) berdasarkan surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/277/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 terdapat 4 komponen yang dinilai yaitu Perencanaan Kinerja dengan bobot 30, Pengukuran Kinerja dengan bobot 30, Pelaporan Kinerja dengan bobot 15, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot 25, Pemerintah Kota Jambi memperoleh nilai sebesar 15,29 dengan capaian 99,93 dari target sebesar 15,30.

c) Indikator Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi memiliki realisasi sebesar 3,137 dengan capaian 101,19% dari target sebesar 3,10

Namun demikian, dari target yang ditetapkan sebesar 15,30 dan realisasi hanya sebesar 15,29 karena menurut

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan untuk dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada pemerintah Kota Jambi diantaranya sebagai berikut:

a) Laporan hasil evaluasi belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya dan tidak memberikan catatan temuan maupun rekomendasi yang jelas mengenai hasil evaluasi. Informasi temuan yang disajikan sebagian besar hanya berupa daftar dan kriteria evaluasi yang digunakan dan tanpa disertai oleh contoh letak kesalahan. Contohnya pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
b) Laporan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah.
c) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum mampu mendorong perbaikan dan peningkatan capaian kinerja output dan outcome pada setiap Perangkat Daerah

Berdasarkan tabel 3.2 diatas diperoleh dari capaian kinerja masing-masing program yang dapat dijelaskan dalam tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3
Pengukuran Kinerja Program Tahun 2024

Program	Indikator Program	Formula Cara Pengukuran Indikator Program	Target	Realisasi	Capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Level Kapabilitas APIP	Berdasarkan hasil Quality Assurance dari BPKP RI	Level 3	Level 3	100%
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Nilai SAKIP Pemerintah Kota Jambi (Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal)	Permen PAN - RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	15,30	15,29	99,93%
Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi	Berdasarkan hasil Quality Assurance dari BPKP RI	3,10	3,137	101,19%

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Indikator Program Level Kapabilitas APIP terealisasi Level 3 di Tahun 2024. Program Penyelenggaraan

Pengawasan dengan Indikator Program Nilai SAKIP Pemerintah Kota Jambi (Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal) terealisasi dengan nilai 15,29. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi dengan indikator Program Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi terealisasi dengan nilai 3,137.

3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dilakukan melalui analisis pencapaian kinerja sasaran yang dilakukan dengan membandingkan kinerja Realisasi dengan target yang direncanakan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tabel 3.4
Target dan Realisasi Kinerja

Indikator Sasaran	2023			2024			Persentase Realisasi 2024 Terhadap Realisasi 2023
	Realisasi	Target	Capaian	Realisasi	Target	Capaian	
Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%	Level 3	Level 3	100%	100%
Nilai SAKIP Pemerintah Kota Jambi (Komponen Evaluasi Internal)	6,10	6,89	88,5%	15,29	15,30	99,93%	112,92%
Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi	3,173	3	105,77%	3,137	3,10	101,19%	95,67%
Rata-Rata	**-**	**-**	**98,09%**	**-**	**-**	**100,37%**	**102,86%**

Berdasarkan tabel diatas, capaian realisasi tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 adalah sebesar 102,86%. Capaian kinerja tahun 2024 lebih tinggi dari tahun 2023.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja Inspektorat Kota Jambi tahun 2024 dengan tahun 2023 dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Target Renstra Perubahan Tahun 2024-2026

No.	Indikator Sasaran	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1.	Level Kapabilitas APIP	2024	Level 3	Level 3	100%
		2025	Level 3	n/a	n/a
		2026	Level 3	n/a	n/a
2.	Nilai SAKIP Pemerintah Kota Jambi (Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal)	2024	15,30	15,29	99,93%
		2025	15,50	n/a	n/a
		2026	15,70	n/a	n/a
3.	Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi	2024	3,10	3,137	101,19%
		2025	3,15	n/a	n/a
		2026	3,20	n/a	n/a

*) Untuk tahun 2024 tidak ada penilaian dari BPKP, sehingga menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya.

Dari tabel diatas juga dapat dicermati bahwa apabila realisasi tahun 2024 tersebut disandingkan dengan target pada akhir Renstra maka telah tercapai.

Berikut digambarkan perkembangan capaian kinerja dibandingkan dengan target Renstra.

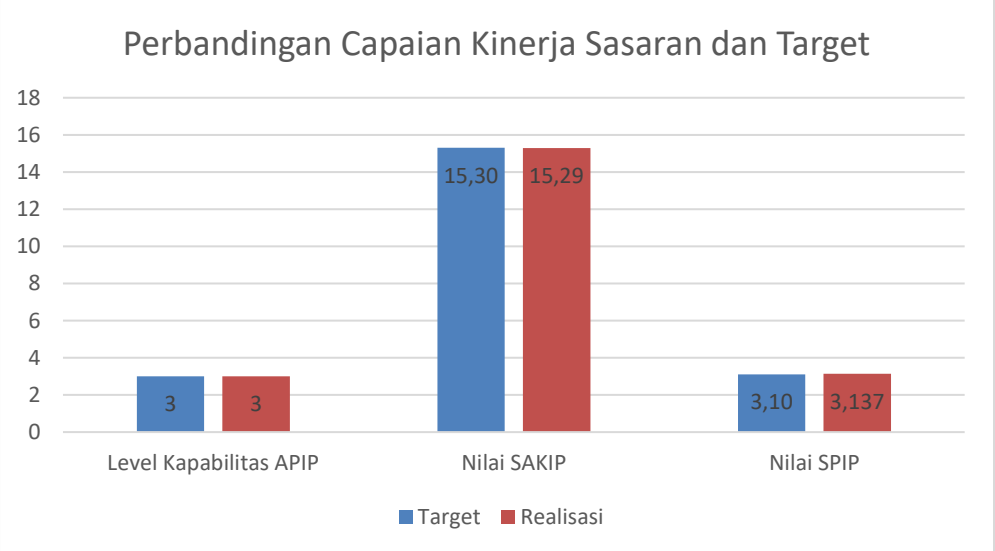

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Provinsi

Perbandingan realisasi kinerja untuk indikator kecukupan instrumen kinerja pada tahun 2024 dengan standar

nasional belum dapat dilakukan, karena selain tidak ada standarnya dan juga tidak dijadikan ukuran kinerja di tingkat pusat, dengan data yang belum memadai.

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Kinerja Inspektorat Provinsi Jambi dengan Capaian Kinerja Inspektorat Kota Jambi

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2024	
			Provinsi Jambi	Kota Jambi
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Level Kapabilitas APIP	3,100	3,000
2.		Nilai SAKIP (Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal)	14,87	15,29
3.		Nilai Maturitas SPIP	3,084	3,137

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja masing-masing sasaran jika dibandingkan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indikator 1 yaitu Level Kapabilitas APIP, capaian kinerja dari Inspektorat Provinsi Jambi pada Tahun 2024 sebesar 3,100 sedangkan capaian kinerja dari Inspektorat Kota Jambi pada tahun 2024 sebesar 3,000
2. Indikator 2 yaitu Nilai SAKIP (Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal), capaian kinerja dari Inspektorat Provinsi Jambi pada Tahun 2024 sebesar 14,87 jika dikonversikan sedangkan capaian kinerja dari Inspektorat Kota Jambi pada tahun 2024 sebesar 15,29 jika dikonversikan.
3. Indikator 3 yaitu Nilai Maturitas SPIP, capaian kinerja dari Inspektorat Provinsi Jambi pada Tahun 2024 sebesar 3,084 sedangkan capaian kinerja dari Inspektorat Kota Jambi pada tahun 2024 sebesar 3,137.

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Adapun penunjang keberhasilan atau kegagalan atas capaian kinerja dimaksud adalah:

Faktor penghambat atau permasalahan yang dihadapi :

1. Rendahnya kompetensi Aparat Pengawas Intern Pemerintah.
2. Alasan yang tidak disebutkan terkait penilaian SAKIP.
3. Kurangnya Kerja Sama Perangkat Daerah untuk memenuhi data pendukung yang harus dilengkapi.

Alternatif solusi yang telah dilakukan:

1. SDM (Auditor dan PPUPD) mengikuti Pelatihan dan Bimtek serta Peningkatan fasilitas operasional bagi SDM Auditor dan PPUPD.
2. Melakukan perubahan target indikator kinerja SAKIP.
3. Melakukan Pendampingan terhadap Perangkat Daerah terkait kelengkapan data pendukung.

3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Menyajikan informasi tentang tingkat efisiensi penggunaan sumber daya Perangkat Daerah. Tingkat efisiensi merupakan perbandingan antara capaian realisasi indikator kinerja dengan capaian realisasi penyerapan anggaran atas Indikator Sasaran. Dikatakan efisien, apabila capaian realisasi indikator kinerja sama dengan dan/atau lebih besar dari capaian realisasi anggaran. Berikut efisiensi dari sasaran Inspektorat Kota Jambi pada tahun 2024.

Tabel 3.7
Analisis Efisiensi

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Penyerapan Anggaran Atas Indikator Sasaran (%)	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)-(4)
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Level Kapabilitas APIP	100	100	Efisien
2.		Nilai SAKIP Pemerintah Kota Jambi (Komponen Evaluasi Internal)	99,93	99,13	Efisien
3.		Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi	101,19	100	Efisien

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

Keberhasilan dalam pencapaian Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Jambi Tahun 2024 ditunjang oleh 3 Program dan 11 Kegiatan yang dilaksanakan di Inspektorat Kota Jambi. Dalam pencapaian indikator kinerja Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan didukung oleh sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaaan APIP yang masuk dalam kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Program Penyelenggaraan Pengawasan.

Level Kapabilitas APIP didukung oleh sub kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Nilai SAKIP Pemerintah Pemerintah Kota Jambi (Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal) didukung oleh sub kegiatan Program Penyelenggaraan Pengawasan. Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi didukung oleh sub kegiatan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi.

3.2 Realisasi Anggaran 2024

Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2024 sebesar 66,89% dari total anggaran yang dialokasikan. Secara rinci realisasi anggaran Inspektorat Kota Jambi dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Belanja Inspektorat Kota Jambi Tahun 2024

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
					Rp	%
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**12.348.941.280**	**9.008.389.733**	**72,95**
	1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**4.495.500**	**3.407.500**	**75,80**
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.495.500	3.407.500	75,80
		2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	0	0
	2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**8.201.553.622**	**6.132.959.670**	**74,78**
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.036.905.622	5.981.795.670	74,43
		2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	164.648.000	151.164.000	91,81
	3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**14.400.000**	**13.200.000**	**91,67**
		1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14.400.000	13.200.000	91,67
	4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**767.404.250**	**484.848.581**	**63,18**
		1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	103.063.500	90.986.000	88,28
		2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	586.000.000	384.287.581	65,58
		3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	78.340.750	9.575.000	12,22
	5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**1.478.062.648**	**1.093.167.275**	**73,96**
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.254.950	12.760.000	73,95
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	168.710.565	144.288.680	85,52
		3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.380.013	12.557.100	72,25
		4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	81.437.370	71.982.750	88,39
		5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	146.242.500	40.976.350	28,02
		6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.047.037.250	810.602.395	77,42
	6	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**		**723.133.660**	**652.183.000**	**90,19**

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
					Rp	%
		Daerah				
		1	Pengadaan Mebel	197.913.000	160.070.000	80,88
		2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	525.220.660	492.113.000	93,70
	7	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**384.023.600**	**332.834.522**	**86,67**
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.900.000	7.300.000	92,41
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	152.200.000	120.536.422	79,20
		3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	223.923.600	204.998.100	91,55
	8	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**775.868.000**	**295.789.185**	**38,12**
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	714.118.000	278.474.185	39,00
		2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnnya	61.750.000	17.315.000	28,04
		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	0	0
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**			**2.323.433.720**	**1.113.751.000**	**47,94**
	1	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**		**2.084.808.720**	**1.026.476.000**	**49,24**
		1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	697.550.000	364.250.000	52,22
		2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	515.350.000	226.000.000	43,85
		3	Reviu Laporan Kinerja	90.900.000	29.250.000	32,18
		4	Reviu Laporan Keuangan	229.825.000	105.575.000	45,94
		5	Kerjasama Pengawasan Internal	212.733.720	164.126.000	77,15
		6	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	338.450.000	137.275.000	40,56
	2	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**		**238.625.000**	**87.275.000**	**36,57**
		1	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	238.625.000	87.275.000	36,57
3	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**			**531.354.000**	**47.434.000**	**8,93**
	1	**Pendampingan dan Asistensi**		**531.354.000**	**47.434.000**	**8,93**
		1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	122.920.000	24.934.000	20,28
		2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	174.900.000	3.000.000	1,72
		3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	191.534.000	8.550.000	4,46

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
					Rp	%
		4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	42.000.000	10.950.000	26,07
J U M L A H				**15.203.729.000**	**10.169.574.733**	**66,89**

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2024 telah mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran (setelah dikurangi belanja gaji dan tunjangan ASN) disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Anggaran dan Realisasi per Sasaran Tahun 2024

Sasaran	Indikator Sasaran	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Level Kapabilitas APIP	3	3	100	2.323.433.720	1.113.751.000	47,94
	Nilai SAKIP Pemerintah Kota Jambi (Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal)	15,30	15,29	99,93	4.312.035.658	3.026.594.063	70,19
	Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi	3,10	3,137	101,19	531.354.000	47.434.000	8,93

BAB IV
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kota Jambi Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Inspektorat Kota Jambi Tahun 2024. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Inspektorat Kota Jambi Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Inspektorat Kota Jambi dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Secara umum Inspektorat Kota Jambi telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Perubahan Inspektorat Kota Jambi Tahun 2024-2026.

3.2 Rencana Tindaklanjut

Untuk meningkatkan kinerja guna mencapai Tujuan dan Sasaran maka Strategi dan Kebijakan yang akan dilaksanakan di masa mendatang pada Inspektorat adalah sebagai berikut :

1) Strategi Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan dari entitas pelaporan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan arah kebijakan:
   - Pendampingan penyusunan Laporan Keuangan dari entitas pelaporan yang sesuai dengan SAP.
2) Strategi Pengembangan sistem informasi manajemen hasil pemeriksaan berbasis komputer dengan arah kebijakan:
   - Optimalisasi Teknologi Informatika.

3) Strategi Peningkatan pemahaman mengenai SAKIP dengan arah kebijakan:
   - Peningkatan kualitas AKIP dalam evaluasi internal AKIP Pemerintah Kota Jambi;
   - Penerapan Sistem Pengendalian Intern dan pengembangan SPIP oleh Perangkat Daerah.
4) Strategi Peningkatan Pelayanan Publik dengan arah kebijakan:
   - Pembangunan Zona Integritas.
5) Strategi Peningkatan Kapabilitas APIP dengan arah kebijakan:
   - Peningkatan kapasitas SDM (Auditor dan P2UPD) yang sepenuhnya *Controllable* bagi Inspektorat;
   - Pembentukan Satgas level kapabilitas APIP;
   - Pendampingan oleh BPKP;
   - Penyempurnaan Prosedur Pemeriksaan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kota Jambi ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Inspektorat Kota Jambi kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Jambi.

Inspektur,

DESYANTY, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19791208 199810 2 001

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DESYANTY, S.STP, M.Si

Jabatan : Inspektur Kota Jambi

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : SRI PURWANINGSIH, SH, M.AP

Jabatan : Walikota Jambi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, Januari 2024

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
SRI PURWANINGSIH, SH, M.AP	DESYANTY, S.STP, M.Si Pembina Tk. I NIP. 19791208 199810 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

INSPEKTORAT KOTA JAMBI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	1. Skor Komponen Dukungan Pengawasan (*Enabler*) Kapabilitas APIP	2,0
		2. Skor Komponen Aktifitas Pengawasan (*Delivery*) dan Kualitas Pengawasan (*Result*) Kapabilitas APIP	1,2
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	3. Nilai Penetapan Tujuan Penyelenggaraan SPIP	1,440
		4. Nilai Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP	0,714
		5. Nilai Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP	1,080

No.	Program		Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	13.122.895.280	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp	3.252.733.720	APBD
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp	610.000.000	APBD
	Total	Rp	16.985.629.000	

Jambi, Januari 2024

Pihak Kedua,

SRI PURWANINGSIH, SH, M.AP

Pihak Pertama,

DESYANTY, S.STP, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19791208 199810 2 001

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
PERENCANA AHLI MUDA	KABID. PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
TGL.	TGL.
DEVI NOPITA, SE	EDI KARSONI, SE, MM
NIP.19731109 199303 2 004	NIP.19850222 201001 1 014

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DESYANTY, S.STP, M.Si
Jabatan : INSPEKTUR KOTA JAMBI
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SRI PURWANINGSIH, SH.,MAP
Jabatan : Pj. Wali Kota Jambi,
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, 23 September 2024

Pihak Kedua, Pj. Wali Kota Jambi	Pihak Pertama, Inspektur
SRI PURWANINGSIH, SH., MAP	DESYANTY, S.STP, M.Si Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19791208 199810 2 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

INSPEKTORAT KOTA JAMBI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Level Kapabilitas APIP	3,00
2.		Nilai SAKIP (Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal)	15,30
3.		Nilai Maturitas SPIP	3,10

No.	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 12.348.941.280,-
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 2.323.433.720,-
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	Rp 531.354.000,-
	TOTAL	Rp 15.203.729.000,-

Jambi, 23 September 2024

Pihak Kedua,
Pj. Wali Kota Jambi

SRI PURWANINGSIH, SH., MAP

Pihak Pertama,
Inspektur

DESYANTY, S.STP, M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19791208 199810 2 001

TELAH DITELITI KEBENARANYA

PERENCANA AHLI MUDA	KASID PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
TGL	TGL
DEVI NOPITA, SE	EDI KARSONI, SE, MM
NIP. 19731109 199303 2 004	NIP. 19850222 201001 1 014

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI JAMBI
Jl. H.O.S. Cokroaminoto Nomor 107 Jambi 36129
Telepon (0741) 65701, 61682 (Hunting) Faksimile (0741) 62703
Alamat Surel: jambi@bpkp.go.id

Nomor : S- 77/PW05/3/2024 16 Januari 2024
Hal : Maturitas SPIP dan Manajemen Risiko di Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2024

Yth. 1. Gubernur Jambi;
2. Bupati / Walikota se Provinsi Jambi.
di Tempat

Berdasarkan Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor PE.09.03/S-822/D3/04/2023 tanggal 28 Desember 2023 hal Penetapan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, Kapabilitas APIP dan Manajemen Risiko Tahun 2023, capaian untuk Pemda di wilayah Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

No	Pemda	SPIP-T		MRI		IEPK		Kapabilitas APIP	
		Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level
1	Kabupaten Tebo	3,204	3	3,132	3	2,860	2	3,020	3
2	Kabupaten Batanghari	3,174	3	3,136	3	2,019	2	3,000	3
3	Kabupaten Bungo	3,155	3	2,907	2	2,720	2	3,090	3
4	Kota Jambi	3,137	3	2,875	2	2,490	2	3,000	3
5	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	3,111	3	2,838	2	3,000	3	3,000	3
6	Kota Sungai Penuh	3,095	3	2,757	2	2,240	2	3,000	3
7	Provinsi Jambi	3,084	3	2,726	2	2,400	2	3,100	3
8	Kabupaten Tanjung JabungTimur	3,071	3	2,931	2	3,000	3	3,000	3
9	Kabupeten Merangin	3,038	3	3,006	3	2,466	2	2,510	2
10	Kabupaten Kerinci	2,869	2	2,769	2	2,150	2	2,890	2
11	Kabupaten Sarolangun	2,834	2	2,444	2	2,190	2	2,600	2
12	Kabupaten Muaro Jambi	2,411	2	2,175	2	2,140	2	3,000	3

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan Maturitas SPIP, Kapabilitas APIP dan Manajemen Risiko di Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2024, kami sampaikan saran sebagai berikut:

1. **Pelaksanaan Penilaian Maturitas Penyelenggaran SPIP Terintegrasi**

   Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP bersifat dinamis, karena sangat dipengaruhi oleh berbagai perubahan pada organisasi dan manusianya, sehingga Level Maturitas SPIP akan dilakukan penilaian secara tahunan. Hal ini dimulai dengan Penilaian Mandiri (PM) pada bulan Juni oleh Asesor Pemda dan Asesor OPD, kemudian Penjaminan Kualitas (PK) bulan Juli oleh Inspektorat dan Evaluasi atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Bulan Agustus oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jambi.

   Dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan Level Maturitas SPIP Terintegrasi perlu dilakukan hal hal sebagai berikut:

   1) Pada awal tahun Sekretaris Daerah wajib menerbitkan Surat PerintahTugas (SPT) yang menunjuk Admin Pemda, Asesor Pemda dan Asesor OPD untuk melakukan kegiatan Penilaian Mandiri (PM) SPIP Terintegrasi.
   2) Semua Kepala OPD berkomitmen untuk mendukung terlaksananya Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK) atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2024, dengan cara:
      (1) Kepala OPD menerbitkan SPT khusus untuk Penilaian Mandiri di masing-masing OPD. Penilaian Mandiri mencakup perencanaan, umum, keuangan, dan juga bidang teknis terkait;
      (2) Melakukan koordinasi dan pemantauan atas pengisian kertas kerja Penilaian Mandiri dan pengumpulan bukti dukung yang ada pada OPD masing-masing;
      (3) Menyediakan SDM yang kompeten untuk melaksanakan Penilaian Mandiri di Aplikasi SPIP Terintegrasi (spipterintegrasi.bpkp.go.id)

2. **Pengelolaan (Manajemen) Risiko pada Pemerintah Daerah**

   Untuk meningkatkan Indeks Manajemen Risiko (MRI) Pemerintah Provinsi / Kabupaten /Kota di Wilayah Provinsi Jambi, perlu melakukan upaya sebagai berikut:

   a. Menyusun dan menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko bagi Pemerintah Daerah yang belum memiliki Kebijakan Manajemen Risiko;

b. Menetapkan Target MRI Level 3 sebagai salah satu indikator kinerja Kepala OPD yang di cantumkan dalam perjanjian kinerja dan diturunkan ketingkat pelaksana serta fungsional perencanaan, dimana kegiatan tersebut dimasukkan sebagai tugas dan fungsi yang tercantum dalam sasaran kinerja individu;
c. Pada Awal tahun menyusun Daftar Risiko Tahun 2024 dan Rencana Tindak Pengendalian;
d. Melakukan monitoring dan evaluasi atas Rencana Tindak Pengendalian.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan

Sueb Cahyadi
NIP 19640508 198603 1 001

Tembusan Yth:
1. Deputi Kepala BPKP Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
2. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan selaku Pembina.
3. Inspektur Provinsi/Kota /Kabupaten di Wilayah Provinsi Jambi
4. Kepala Bappeda Provinsi/Kota/Kabupaten di Wilayah Provinsi Jambi.